

Intertekstualitas dan Interdiskursivitas dalam Pemberitaan tentang Pengusiran terhadap Pengungsi Rohingya di detik.com

Cindy Andriani¹

Merry Andriani²

¹² Universitas Gadjah Mada, Indonesia

¹ cindyandriani2022@gmail.com

² merry.andriani@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan wacana dan narasi dalam pemberitaan yang digunakan untuk melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan wacana historis. Data dalam penelitian adalah pemberitaan tentang pengusiran pengungsi Rohingya yang bersumber dari detik.com. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode simak dan catat. Sementara itu, data dianalisis menggunakan konsep intertekstualitas dan interdiskursivitas yang dikemukakan oleh Wodak (2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat intertekstualitas antara teks berita dengan naskah konstitusi (Pembukaan UUD 1945), Pancasila, dan kovenan serta konvensi HAM. Sementara itu, interdiskursivitas yang ditemukan berupa keterkaitan antara wacana pengusiran pengungsi Rohingya dengan wacana budaya, wacana hukum, wacana politik, dan wacana kemanusiaan. Penolakan terhadap pengungsi Rohingya dilegitimasi dengan intertekstualitas yang menyiratkan bahwa penolakan yang dilakukan harus berlandaskan aspek etika dan norma kemanusiaan. Selain itu, penolakan terhadap pengungsi Rohingya juga diperkuat dengan interdiskursivitas pada wacana. Interdiskursivitas pada wacana budaya menunjukkan bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya boleh dilakukan asal tidak merusak citra Indonesia yang terkenal baik di mata publik internasional. Hal ini berkaitan dengan interdiskursivitas pada wacana kemanusiaan yang menempatkan problematika pengungsi Rohingya sebagai bagian dari isu-isu kemanusiaan. Selain itu, interdiskursivitas pada wacana hukum menempatkan pengungsi Rohingya tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pihak yang bermasalah secara hukum karena kedatangannya di Indonesia diperantarai oleh pelaku TPPO. Di sisi lain, interdiskursivitas pada wacana politik menunjukkan bahwa problematika pengungsi Rohingya bukan hanya tanggung jawab Indonesia saja, melainkan juga negara lain dan lembaga-lembaga internasional terkait pengungsi.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, interdiskursivitas, intertekstualitas, Rohingya

Abstract

This study aims to explain the discourse and narrative on the news used to legitimize the rejection of Rohingya refugees. This study employs a critical discourse analysis approach. The data in this study is a news from detik.com about the expulsion of Rohingya refugees. The data collection method used is observation and note-taking method. The data was analyzed based on the concept of intertextuality and interdiscursivity proposed by Wodak (2001). The result of the study shows that there are intertextualities between the news text and Pembukaan UUD 1945, Pancasila, and the covenant and convention of human rights. Meanwhile, the interdiscursivity found is the relation between the discourse about the expulsion of Rohingya refugees and cultural discourse, legal discourse, political discourse, and humanitarian discourse.

The rejection of Rohingya refugees is legitimized by intertextuality which implies that the rejection must be based on ethical aspect and humanitarian norm. In addition, the rejection of Rohingya refugees also strengthened by interdiscursivity in discourse. Intertextuality in cultural discourse shows that the rejection of Rohingya refugees may be done as long as it doesn't damage Indonesia's image in the world. This is related to interdiscursivity in humanitarian discourse that regards the problems of Rohingya refugees as part of humanitarian issues. In addition, interdiscursivity in legal discourse positions Rohingya refugees not only as victims, but also as illegal immigrant. Meanwhile, the interdiscursivity in political discourse indicates that the issue of Rohingya refugees is not solely Indonesia's responsibility, but also that of other countries and institutions related to refugees.

Keywords: *critical discourse analysis, interdiscursivity, intertextuality, Rohingya*

Pendahuluan

Pemberitaan tentang pengungsi Rohingya di Indonesia memicu berbagai reaksi masyarakat, mulai dari keprihatinan hingga penolakan. Salah satu penyebabnya adalah masifnya penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang masif menimbulkan keterjalinan yang kompleks antara teks dan wacana (Muwafiq et al., 2018). Hal itu juga menyebabkan maraknya penyebaran informasi palsu yang berdampak signifikan terhadap persepsi publik, seperti pada wacana pemberitaan pengungsi Rohingya. Kemunculan berita palsu dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya menyebabkan persepsi negatif tentang mereka di kalangan masyarakat Indonesia (Yusuf & Fitrananda, 2021). Akibatnya, banyak masyarakat menolak keberadaan pengungsi Rohingya, hingga terjadi pengusiran pengungsi Rohingya dari tempat penampungan oleh mahasiswa Aceh. Akan tetapi, pemberitaan yang beredar di media seolah melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Adanya legitimasi tersebut dikhawatirkan akan dianggap sebagai normalisasi atas tindakan masyarakat terhadap pengungsi Rohingya.

Legitimasi atas penolakan terhadap pengungsi Rohingya ini dapat diteliti lebih lanjut dengan pendekatan analisis wacana, terutama analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji wacana secara komprehensif, baik dari segi bahasa maupun konteks sosial (Hajrah et al., 2024). Lebih lanjut, Badara (2014) menyatakan bahwa analisis wacana kritis dapat mengungkap pandangan dan identitas individu atau kelompok dalam suatu wacana secara mendalam. Selain itu, analisis wacana kritis dapat digunakan untuk menyingkap ketidakadilan dan kekuasaan (Masitoh, 2020). Dengan demikian, analisis wacana kritis adalah pendekatan dalam studi wacana yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks sosial, politik, dan historis yang melatarbelakangi suatu wacana.

Penelitian tentang pengungsi Rohingya dengan pendekatan analisis wacana kritis sebelumnya sudah pernah dilakukan, di antaranya oleh Yusuf dan Fitrananda (2021), Setiaji dan Fajriani (2022), dan Ramadhani dkk. (2024). Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Fitrananda (2021) berfokus pada narasi BBC News Indonesia dalam memberitakan penyebaran berita palsu terkait pengungsi Rohingya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model van Dijk. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Setiaji dan Fajriani (2022) juga dilakukan menggunakan model van Dijk. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan analisis tekstual, analisis makrososiologis dalam praktik sosial dan sosiologi, serta tradisi interpretatif dalam pemberitaan tentang konflik Rohingya di media komunikasi.

Sementara itu, Ramadhani et al. (2024) melakukan penelitian analisis wacana kritis menggunakan model Fairclough. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis narasi dan komentar dalam video di *Youtube* tentang pengungsi Rohingya. Ketiga penelitian tersebut memiliki fokus bahasan yang berbeda. Akan tetapi, belum ada yang membahas tentang legitimasi atas penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang marak dilakukan oleh media di Indonesia, salah satunya detik.com. Detik.com adalah media daring di Indonesia yang menempati posisi pertama dalam kategori jangkauan mingguan mencapai 46% (Newman et al., 2025). Hal ini menjadikan detik.com sebagai pionir media daring tercepat dalam menyebarkan berita. Dengan alasan itu, detik.com dipilih sebagai sumber data dari penelitian ini. Maka, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengungkap legitimasi atas penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang diberitakan oleh detik.com

Berbeda dari penelitian sebelumnya, analisis dalam penelitian ini didasarkan pada konsep intertekstualitas dan interdiskursivitas yang dikemukakan oleh Wodak (2001). Konsep tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antar teks satu dengan lainnya maupun wacana satu dengan wacana lainnya (Meyer, 2001). Intertekstualitas adalah hubungan suatu teks dengan teks lainnya. Hubungan tersebut ditandai dengan kemunculan unsur-unsur tertentu dari suatu teks pada teks lainnya (Muwafiq et al., 2018). Lebih lanjut, Fairclough (dalam Rumaf et al., 2025) menyatakan bahwa fungsi intertekstualitas tidak hanya sebatas penghubung teks dengan teks lainnya, tetapi juga memiliki fungsi ideologis. Sementara itu, interdiskursivitas adalah hubungan suatu wacana dengan wacana lainnya. Hubungan tersebut ditandai dengan adanya referensi terhadap peristiwa dan topik dalam suatu wacana (Muwafiq et al., 2018). Interdiskursivitas juga dapat dijadikan argumen untuk mendukung atau memengaruhi suatu kebijakan (Wodak, 2001).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan wacana dan narasi dalam pemberitaan yang digunakan untuk melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap dari penelitian terdahulu dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang kajian analisis wacana kritis, terutama pendekatan wacana historis. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mencerna pemberitaan, khususnya isu-isu pengungsi dan konflik sosial lainnya.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam dengan melakukan analisis terhadap topik yang difokuskan sebagai permasalahan penelitian (Badara dalam Andriani, 2024). Pendekatan yang digunakan adalah analisis wacana kritis. Data pada penelitian ini berupa frasa dan klausa dalam berita berjudul *Mahasiswa Aceh Usir Pengungsi Rohingya, Pakar UGM: Tak Perlu Bertindak secara Fisik* yang bersumber dari detik.com. Berita tersebut terbit di detik.com pada 30 Desember 2023.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik simak dan catat. Teknik simak dilakukan dengan membaca berita secara seksama, sedangkan teknik catat dilakukan dengan mencatat data dalam kartu data (Khoirunnayah et al., 2023). Sementara itu, data dianalisis menggunakan konsep intertekstualitas dan interdiskursivitas yang dikemukakan oleh Wodak (2001). Konsep ini menganggap wacana bersifat terbuka dan diwujudkan oleh keterkaitan antar-teks dan antar-wacana/genre (Wodak, 2001). Kedua pendekatan ini dimanfaatkan untuk menganalisis

legitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya dengan melacak keterkaitan antar-teks dan antar-wacana.

Hasil

Berita berjudul “Mahasiswa Aceh Usir Pengungsi Rohingya, Pakar UGM: Tak Perlu Bertindak secara Fisik” membahas pandangan Dr. Dafri Agussalim, Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada, tentang pengusiran terhadap pengungsi Rohingya. Pengusiran tersebut dilakukan oleh sekelompok mahasiswa pada tanggal 27 Desember 2023. Pada saat itu, mahasiswa membawa pengungsi Rohingya dari Balai Meuseuraya menuju Kanwil Kemenkumham menggunakan truk sebagai alat transportasi. Menanggapi hal itu, Dr. Dafri Agussalim berpandangan bahwa pengusiran tersebut tidak seharusnya ditindak secara fisik.

Selain itu, dalam berita itu juga ditemukan intertekstualitas dan interdiskursivitas yang mengarah pada legitimasi atas penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Berikut data intertekstualitas yang ditemukan.

Data 1

Lebih lanjut, pakar UGM satu ini mengatakan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk memperhatikan **aspek etika dan norma kemanusiaan**. Karena hal ini sudah tercantum dalam **konstitusi (pembukaan UUD '45) dan Pancasila**. [Paragraf 10-11, baris ke-1]

Intertekstualitas pada Data 1 menunjukkan keterkaitan antara wacana pengusiran terhadap pengungsi Rohingya dengan aspek etika dan norma kemanusiaan yang tertera dalam konstitusi (Pembukaan UUD '45) dan Pancasila. Dalam hal ini, pengusiran pengungsi Rohingya oleh mahasiswa Aceh tidak sesuai dengan aspek etika dan norma kemanusiaan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek etika dan norma kemanusiaan, tetapi hal itu tidak tercermin dalam wacana pengusiran terhadap pengungsi Rohingya.

Aspek etika dan norma kemanusiaan dapat ditelusuri dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Alinea ini mencerminkan etika dan norma kemanusiaan yang dijunjung oleh bangsa Indonesia, yaitu penghargaan terhadap hak asasi manusia dengan menolak segala bentuk penjajahan yang tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 juga memuat aspek etika dan norma kemanusiaan yang dapat ditemukan pada klausa, “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”. Alinea ini menunjukkan prinsip bangsa Indonesia yang ikut berperan dalam melaksanakan perdamaian dunia. Sementara itu, aspek etika dan norma kemanusiaan dalam Pancasila dapat ditemukan pada sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan cara memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Penyebutan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila pada Data 1 secara eksplisit menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki konstitusi dan dasar negara yang menjunjung tinggi aspek etika dan norma kemanusiaan, seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia dan partisipasi dalam perdamaian dunia. Akan tetapi, pengusiran yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh terhadap pengungsi Rohingya menunjukkan

adanya perilaku diskriminatif yang tidak sesuai dengan aspek tersebut. Intertekstualitas ini menunjukkan bahwa pengusiran terhadap pengungsi Rohingya bertentangan dengan aspek etika dan norma kemanusiaan yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Data 2

"Ada kaitannya dengan **isu-isu kemanusiaan** seperti isu pengungsi tersebut. Dengan meratifikasi **berbagai konvensi dan kovenan HAM Internasional** berarti Indonesia telah sepakat dan bersedia memikul tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM," papar Agussalim. [Paragraf 12]

Sementara itu, intertekstualitas dalam Data 2 menunjukkan keterkaitan antara wacana pengusiran terhadap pengungsi Rohingya dengan isu-isu kemanusiaan dan berbagai konvensi dan kovenan HAM Internasional. Dalam hal ini, problematika terkait pengungsi Rohingya termasuk dalam isu-isu kemanusiaan, sehingga Indonesia sebagai pihak yang telah menandatangani dan mengesahkan berbagai konvensi dan kovenan HAM Internasional memiliki tanggung jawab dalam menangani permasalahan terkait HAM. Salah satu konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah Konvensi Anti Penyiksaan (*The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1998. Berikut salah satu pokok pikiran dari konvensi tersebut.

Dalam kaitan itu, Majelis Umum PBB telah menerima Deklarasi Universal HAM pada tanggal 10 Desember 1948 Pasal 5. Deklarasi ini menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi; atau merendahkan martabat manusia; (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005).

Pokok pikiran di atas menunjukkan bahwa setiap orang berhak terbebas dari segala bentuk baik penyiksaan, perlakuan, ataupun penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak bermartabat. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, pengusiran terhadap pengungsi Rohingya jelas melanggar konvensi ini.

Di samping itu, intertekstualitas yang ditandai dengan penyebutan konvensi dan kovenan HAM Internasional secara eksplisit menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntaskan problematika terkait HAM. Akan tetapi, perilaku mahasiswa di Aceh yang mengusir pengungsi Rohingya dari tempat penampungan menunjukkan kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu kemanusiaan. Intertekstualitas ini menunjukkan bahwa pengusiran terhadap pengungsi Rohingya bertentangan dengan berbagai konvensi dan kovenan HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain intertekstualitas, ditemukan juga data berupa interdiskursivitas. Interdiskursivitas ini menunjukkan bahwa wacana pengusiran pengungsi Rohingya juga terkait dengan topik pada wacana lainnya. Berikut data yang ditemukan terkait interdiskursivitas.

Data 3

Menurutnya, dengan melakukan itu berarti telah menjatuhkan **citra Indonesia** sebagai warga dunia yang baik di mata publik Internasional. "Mereka boleh saja menolak kedatangan para pengungsi tersebut tapi tidak dengan tindakan yang membahayakan para pengungsi seperti itu," imbuh Agussalim. [Paragraf 6-7]

Data 3 menunjukkan interdiskursivitas yang ditandai dengan kemunculan wacana budaya. Wacana budaya yang dimaksud berkaitan dengan kesan publik internasional terhadap Indonesia yang ditandai melalui frasa "citra Indonesia". Indonesia dalam

pandangan publik internasional dikenal sebagai bangsa yang memiliki karakter ramah, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kesan tersebut didasarkan pada citra historis dan kultural Indonesia yang memiliki semangat gotong royong, melestarikan adat istiadat, dan menjunjung semboyan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan hal tersebut, interdiskursivitas antara wacana pengusiran pengungsi Rohingya dan wacana budaya mengimplikasikan bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya boleh dilakukan asal tidak merusak citra Indonesia yang terkenal baik di mata publik internasional.

Data 4

“Seharusnya mahasiswa tersebut sensitif terhadap isu kemanusiaan. Sebagai warga dunia, Indonesia juga punya ‘kewajiban’ dan sikap simpati dan empati terhadap **isu-isu kemanusiaan**,” ucap Agussalim. [Paragraf 9]

Kutipan pada Data 4 di atas menunjukkan bahwa wacana pengusiran pengungsi Rohingya juga berkaitan dengan wacana kemanusiaan. Frasa “isu-isu kemanusiaan” pada Data 4, salah satunya merujuk pada problematika pengungsi Rohingya, sehingga mahasiswa sebagai bagian dari warga Indonesia, memiliki kewajiban untuk bersimpati dan berempati terhadap isu-isu kemanusiaan. Penggunaan frasa “isu-isu kemanusiaan” untuk merujuk probematika terkait pengungsi Rohingya menunjukkan bahwa kedua wacana ini berkaitan. Dalam hal ini, interdiskursivitas yang terbentuk menunjukkan bahwa problematika pengungsi Rohingya adalah bagian dari isu-isu kemanusiaan yang seharusnya disikapi dengan simpati dan empati.

Data 5

Mencegah mereka datang ke Indonesia dengan cara langsung melakukan kerja sama (tindakan bersama) dengan negara asal pengungsi, **menindak aktor tengah (pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang [TPPO])**, calo-calo dan lembaga-lembaga terkait lainnya (dalam dan luar negeri) yang ada kaitannya dengan kedatangan pengungsi tersebut. [Paragraf 15, No.1]

Interdiskursivitas antara wacana pengusiran pengungsi Rohingya dengan wacana hukum ditandai dengan klausa “menindak aktor tengah (pekaku Tindak Pidana Perdagangan Orang [TPPO])” pada Data 5. Wacana hukum tersebut berkaitan dengan upaya untuk menindak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dengan menindak pelaku TPPO, diharapkan dapat mencegah pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia secara ilegal. Dalam hal ini, interdiskursivitas yang terbentuk secara tersirat menempatkan pengungsi Rohingya tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pihak yang bermasalah secara hukum karena kedatangannya di Indonesia diperantarai oleh pelaku TPPO.

Data 6

"Untuk itu negara (pemerintah) harus berjuang keras (**melakukan diplomasi**) dan bekerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga-lembaga Internasional seperti UNHCR, IOM, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang perlindungan terhadap para pengungsi serta tentu saja harus melibatkan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana para pengungsi berada," pungkasnya. [Paragraf 16]

Selain itu, wacana pengusiran pengungsi Rohingya juga berkaitan dengan wacana politik yang ditandai dengan klausa “melakukan diplomasi” pada Data 6. Wacana politik tersebut berkaitan dengan upaya diplomasi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani problematika terkait pengungsi Rohingya. Diplomasi ini melibatkan

banyak pihak, di antaranya: lembaga internasional (UNHCR dan IOM), lembaga yang bergerak di bidang perlindungan pengungsi, pemerintah daerah tempat pengungsi berada, dan negara-negara lainnya. Dalam hal ini, interdiskursivitas yang terbentuk menyiratkan bahwa problematika terkait pengungsi Rohingya tidak hanya tanggung jawab Indonesia semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan pihak lainnya.

Paparan tentang interdiskursivitas di atas, menunjukkan bahwa wacana tentang pengusiran terhadap pengungsi Rohingya berkaitan dengan wacana budaya, wacana kemanusiaan, wacana hukum, dan wacana politik. Keterkaitan antarwacana tersebut dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



Gambar 1. Pola Interdiskursivitas Wacana yang Terbentuk

Pembahasan

Latar belakang pengusiran terhadap pengungsi Rohingya di Aceh dapat ditelusuri melalui sejarah kedatangan mereka di Indonesia. Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia terbagi dalam tiga gelombang, salah satunya terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah pengungsi mencapai 1300 orang (Rachmah & Pestalozzi, 2016). Pengungsi tersebut mayoritas berasal dari wilayah Rakhine State dan sebagian kecil dari Mon State (Edhy et al., 2016). Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia disambut oleh masyarakat Indonesia dengan menunjukkan kepedulian mereka dan mendesak pemerintah untuk membantu dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi antara Myanmar dan etnis Rohingya (Sopamena, 2023). Selain itu, masyarakat Aceh juga menolong pengungsi Rohingya yang terdampar atau terombang-ambing di laut (Prabowo et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat pada saat itu.

Akan tetapi, penyebaran narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya membuat persepsi masyarakat menjadi negatif (Sopamena, 2023). Narasi kebencian ini tersebar di ruang publik, seperti media sosial maupun pemberitaan. Selain itu, adanya temuan kasus penyelundupan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya juga membuat

masyarakat berpikir bahwa mereka adalah pengungsi yang masuk ke Indonesia secara ilegal (Sopamena, 2023).

Kasus pengusiran terhadap pengungsi Rohingya di Aceh merupakan salah satu akibat dari penyebaran narasi kebencian tersebut. Meskipun demikian, wacana pemberitaan tentang pengusiran terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh menunjukkan adanya legitimasi atas penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Hal tersebut dapat dilihat melalui intertekstualitas dan interdiskursivitas dalam wacana tentang pengusiran terhadap pengungsi Rohingya.

Berdasarkan analisis hasil penelitian, intertekstualitas dalam wacana diwujudkan dengan penyebutan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila serta konvensi dan kovenan HAM Internasional. Intertekstualitas ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa yang mengusir pengungsi Rohingya di Aceh bertentangan dengan aspek etika dan norma kemanusiaan serta tidak mencerminkan pelaksanaan konvensi dan kovenan HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Akan tetapi, penyebutan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila juga dapat digunakan sebagai referensi ideologi nasional untuk melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Penolakan tersebut dapat diposisikan sebagai tindakan yang sah dan legal apabila dilakukan dengan memperhatikan nilai etika dan kemanusiaan bangsa, tanpa melibatkan kekerasan fisik. Misalnya, melakukan aksi untuk mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan terkait pengungsi Rohingya di Indonesia, seperti aksi pada tahun 2012, 2015, dan 2017 yang dilakukan untuk menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pengungsi Rohingya (Sopamena, 2023). Upaya penolakan seperti itu akan memunculkan kesan bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

Hal tersebut sesuai dengan interdiskursivitas terkait wacana kemanusiaan yang menempatkan problematika pengungsi Rohingya sebagai bagian dari isu-isu kemanusiaan yang seharusnya disikapi dengan simpati dan empati. Peran Indonesia dalam menangani problematika pengungsi Rohingya menunjukkan komitmen negara terhadap tanggung jawab moral dalam mendukung agenda kemanusiaan global (Ajawaila et al., 2022).

Peran tersebut juga dapat mempertahankan citra Indonesia di mata dunia. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya ramah, sopan santun, dan agamis (Aulia et al., 2021). Hal ini didukung dengan interdiskursivitas terkait wacana budaya yang mengimplikasikan bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya boleh dilakukan asal tidak merusak citra Indonesia yang terkenal baik di mata publik internasional. Dalam hal ini, keterlibatan Indonesia dalam penanganan problematika pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh kepentingan untuk membangun citra positif di mata dunia (Ajawaila et al., 2022).

Sementara itu, penyebutan konvensi dan kovenan HAM Internasional juga secara implisit melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang berkaitan dengan pengungsi (Indradipradana & Haridha, 2023). Akan tetapi, Indonesia tidak bisa mengembalikan pengungsi ke daerah asal mereka, karena terikat oleh prinsip *non-refoulement*. Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip yang melindungi pengungsi dari penyiksaan dan perbuatan kejam, serta melarang suatu negara untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana mereka akan dipersekusi (Hamdani & Fauzia, 2021). Prinsip ini mengikat secara universal, baik bagi negara anggota maupun bukan anggota Konvensi 1951 (Utami, 2020).

Meskipun Indonesia terikat oleh prinsip *non-refoulement*, tetapi Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberi pengungsi hak-hak penuh layaknya warga negara atau penduduk tetap. Pernyataan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, sehingga tanggung jawab Indonesia hanya sebatas negara penempatan sementara sebelum UHNCR mengirim pengungsi Rohingya ke negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Ilma et al., 2024).

Hal itu menunjukkan bahwa problematika pengungsi Rohingya bukan hanya tanggung jawab Indonesia saja, melainkan juga negara lain dan lembaga-lembaga internasional terkait pengungsi, sebagaimana tertera dalam interdiskursivitas wacana politik. Interdiskursivitas tersebut menyoroti tentang upaya diplomasi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani problematika terkait pengungsi Rohingya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mencoba untuk menyelesaikan problematika pengungsi Rohingya dengan berperan sebagai aktor pencipta perdamaian melalui diplomasi (Triwahyuni et al., 2021).

Selain itu, wacana hukum terkait TPPO juga melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Wacana tersebut menempatkan pengungsi Rohingya tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pihak yang bermasalah secara hukum karena kedatangannya di Indonesia diperantarai oleh pelaku TPPO. Kedatangan pengungsi Rohingya tersebut termasuk dalam permasalahan *illegal migration* (Karina & Purwanti, 2021), sehingga memberi ruang adanya penolakan terhadap pengungsi Rohingya.

Berdasarkan paparan di atas, intertekstualitas dan interdiskursivitas pada wacana tentang pengusiran terhadap pengungsi Rohingya saling berkaitan satu-sama lain. Keterkaitan antara intertekstualitas dan interdiskursivitas tersebut digunakan untuk melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muwafiq dkk. (2018) yang menyatakan bahwa intertekstualitas dan interdiskursivitas bertujuan untuk membangun dan melegitimasi penolakan, diskriminasi, penindasan, dan represi terhadap pihak lain.

Simpulan

Intertekstualitas dalam teks berita tentang pengusiran pengungsi Rohingya ditandai dengan penyebutan konstitusi (Pembukaan UUD 1945), Pancasila, dan kovenan serta konvensi HAM secara eksplisit. Intertekstualitas tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa pengusiran terhadap pengungsi Rohingya bertentangan dengan aspek etika dan norma kemanusiaan yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, tetapi juga melegitimasi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Penolakan tersebut dilegitimasi dengan intertekstualitas yang menyiratkan bahwa penolakan yang dilakukan harus berlandaskan pada aspek etika dan norma kemanusiaan. Selain itu, penyebutan kovenan serta konvensi HAM seolah mempertegas bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberi pengungsi hak-hak penuh layaknya warga negara atau penduduk tetap. Hal tersebut dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menolak pengungsi Rohingya.

Penolakan terhadap pengungsi Rohingya juga diperkuat dengan interdiskursivitas pada wacana. Interdiskursivitas pada wacana budaya mengimplikasikan bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya boleh dilakukan asal tidak merusak citra Indonesia yang terkenal baik di mata publik internasional. Hal ini berkaitan dengan interdiskursivitas pada wacana kemanusiaan yang menempatkan problematika pengungsi Rohingya sebagai bagian dari isu-isu kemanusiaan yang seharusnya disikapi

dengan simpati dan empati. Selain itu, interdiskursivitas pada wacana hukum menempatkan pengungsi Rohingya tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pihak yang bermasalah secara hukum karena kedatangannya di Indonesia diperantarai oleh pelaku TPPPO. Di sisi lain, interdiskursivitas pada wacana politik menunjukkan bahwa problematika pengungsi Rohingya bukan hanya tanggung jawab Indonesia saja, melainkan juga negara lain dan lembaga-lembaga internasional terkait pengungsi.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa intertekstualitas dan interdiskursivitas berfungsi sebagai alat ideologis yang digunakan untuk melegitimasi penolakan terhadap suatu individu atau kelompok. Selain itu, pembahasan pada penelitian ini masih terbatas pada analisis tekstual dan konteks sosial. Penelitian selanjutnya dapat memperluasnya dengan menerapkan konsep rekontekstualisasi yang dikemukakan oleh Wodak dan Fairclough (2010).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) sebagai pihak yang telah memberikan bantuan dana penelitian dan beasiswa pendidikan. Dukungan dari LPDP sangat berarti dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ajawaila, D. P., Matulapelwa, A. H., & Ngongare, S. (2022). Peranan Indonesia dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P). *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (JSSH)*, 2, 131–136. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.131-136>
- Andriani, C. (2024). Konstruksi Alun-Alun dan Makna Simbolik Pohon Beringin dalam Pupuh Dhandhanggula (Kajian Etnolinguistik). *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 13(1), 11–21.
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–85557.
- Badara, A. (2014). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media* (3rd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Edhy, A. W., Mislina, Asyhari, M. R., Chandra, D., & Hasibuan, K. A. (2016). Profil Pengungsi Rohingya: Hasil Assessment PAHAM Indonesia 2-9 Juli 2015. In H. Susetyo, Fitria, & M. R. Asyhari (Eds.), *Rohingya: Stateless People and Nowhere to Go* (pp. 27–35). Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan.
- Hajrah, Alam, A. M., & Jufri. (2024). Analisis Wacana Kritis pada Pidato Presiden Tahun 2022: Model Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 169–181. <https://e-journal.my.id/onoma>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan bagi Pengungsi di Indonesia saat Pandemi Covid-19. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1–13. <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343->
- Ilma, A., Wulandari, I., & Razan, M. R. (2024). Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 53–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13342961>

- Indradipradana, R. K., & Haridha, F. (2023). Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022. *Indonesian Perspective*, 8(2), 211–236.
- Karina, & Purwanti, M. (2021). Kebijakan Nasional Indonesia terhadap Migrasi Internasional. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 115–123.
- Khoirunnayah, N., Widayati, W., & Tobing, V. (2023). Diksi dan Gaya Bahasa pada Iklan di Akun Instagram Shopee. *Jurnal Ilmiah Sarasvati*, 5, 108–5.
- Masitoh. (2020). Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Elsa*, 18(1), 66–76.
- Meyer, M. (2001). Between Theory, Method, and Politics: Positioning of The Approach to CDA. In *Methods of Critical Discourse Analysis* (pp. 14–31). Sage Publications.
- Muwafiq, A. Z., Sumarlam, S., & Kristina, D. (2018). Intertextuality and Interdiscursivity in Facebook Users Comments on Kompas.com News Update under the Topic of Paris Tragedy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(5), 191–205. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i5.376>
- Newman, N., Arguedas, A. R., Robertson, C. T., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). *Reuters Institute Digital News Report 2025*. <https://doi.org/10.60625/risj-8qqf-jt36>
- Prabowo, J. R., Akim, A., & Sudirman, A. (2022). Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Pengungsi dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia (2015-2020). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(2), 99–111. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39585>
- Rachmah, R. A., & Pestalozzi, Z. E. (2016). *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
- Ramadhani, M. F., Anastasia, V., & Belinda, B. (2024). Analisis Wacana Kritis Representasi Pengungsi Rohingya dalam Narasi Video dan Komentar di Youtube. *Jurnal Communicology*, 12(2), 244–268.
- Rumaf, N., Anshori, D. S., Damaianti, V., Sastromiharjo, A., & Al Jumroh, S. F. (2025). Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Prabowo Subianto: Tinjauan AWK Norman Fairclough. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 11(2), 2111–2124. <https://e-journal.my.id/onoma>
- Setiaji, A. B., & Fajriani. (2022). Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Konflik Rohingya di Media Komunikasi. *Jurnal Lingue*, 4(1), 51–66.
- Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal di Aceh. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 85–115.
- Triwahyuni, S. N., Perdana, F. W., Setiawan, B., Irwan, I., & Wibisono, Y. (2021). Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2118–2125. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.481>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, Pub. L. No. 12 (2005).
- Utami, M. T. (2020). The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingnya. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 197–222.
- Wodak, R. (2001). The Discourse-Historical Approach. In *Methods of Critical Discourse Analysis* (1st ed., pp. 63–94). Sage Publications.
- Wodak, R., & Fairclough, N. (2010). Recontextualizing European higher education policies: The cases of Austria and Romania. *Critical Discourse Studies*, 7(1), 19–40. <https://doi.org/10.1080/17405900903453922>
- Yusuf, Y. M., & Fitrananda, C. A. (2021). Pemberitaan Rohingya pada Portal Berita BBC News (Kajian Analisis Wacana Kritis). *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 139–149.